



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI SINGARAJA
NOMOR : 328 TAHUN 2023**

Tentang

**TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI SINGARAJA**

KEPALA LPP RRI SINGARAJA

- Menimbang : 1. bahwa dilingkungan Lembaga Penyiaran Publik RRI Singaraja terdapat BMN yang rusak berat atau tidak dapat digunakan lagi;
2. bahwa untuk melaksanakan tugas penghapusan BMN dimaksud perlu dibentuk tim penghapusan barang inventaris;
3. bahwa mereka yang tercantum dalam diktum Keputusan ini, dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas – tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271/KMK.06/2011 tentang Pedoman Tindak lanjut Pelaksanaan Hasil Penertiban Barang Milik Negara Pada Kementerian/Lembaga.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangann Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
8. Keputusan Dewan Pengawas Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dewan Direksi LPP RRI 2021 – 2026;
9. Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 08 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 06 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran;
10. Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik RRI Nomor : 2054 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan sebagian wewenang Direktur Utama Kepada Direktur SDM dan UMUM dan Kepala Satuan Kerja di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI SINGARAJA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI SINGARAJA.**
- Pertama : Membentuk Tim Penghapusan BMN dilingkungan Lembaga Penyiaran Publik RRI Singaraja dengan susunan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tim penghapusan bertugas antara lain :
a. Menginventaris dan meneliti BMN yang akan dihapus.
b. Menilai kondisi fisik barang yang akan dihapus.
c. Menetapkan perkiraan nilai barang yang akan dihapus.
d. Membuat Berita Acara Penelitian/Pemeriksaan.
e. Menyelesaikan persyaratan-persyaratan kelengkapan administrasi yang diperlukan .
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas tim penghapusan bertanggungjawab dan menyampaikan laporan tugasnya kepada Kepala RRI Singaraja.
- Keempat : Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Lembaga Penyiaran Publik RRI Singaraja
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Singaraja
Pada tanggal : 10 Agustus 2023

KEPALA LPP RRI/SINGARAJA



(Anak Agung Gde Ngurah, S.Sos., M.Si)
NIP. 19710201 199403 1 006

Tembusan :

1. Direktur Utama LPP RRI;
2. Direktur Keuangan LPP RRI;
3. Direktur SDM dan UMUM LPP RRI;
4. Kepala SPI LPP RRI;
5. Yang bersangkutan;

SUSUNAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA LPP RRI SINGARAJA

NO	NAMA	NIP/NRP	GOL	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Gusti Ngurah Mardika Seputra	19690121 199203 1 002	III/c	Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Ahli Muda	KETUA
2	Nyoman Noviantari, A.Md.	19971115 202203 2 008	II/c	Pengelola BMN	SEKETARIS
3	Komang Agus Yusa Ariawan, S.E.	048 19820812 201007 1 01	IX	Pengadministrasi Umum	ANGGOTA
4	I Putu Sutraedi, S.S.	19840609 202221 1 022	IX	Ahli Pertama – Teknisi Siaran	ANGGOTA
5	I Nyoman Sudiartana Pande, S.Pd.	19890521 202221 1 013	IX	Ahli Pertama – Teknisi Siaran	ANGGOTA

KEPALA LPP RRI SINGARAJA
SINGARAJA

(Anak Agung Gde Ngurah, S.Sos., M.Si) T
NIP. 19710201 199403 1 006 T